



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Psb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Murdiana, tempat/ tanggal lahir, Nias/ 10 Maret 1987, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Koja Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 April 2021, di bawah daftar Nomor Register 48/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Murdiana lahir di Nias, 10 Maret 1987 anak dari seorang ayah yang bernama Yopa dan seorang ibu bernama Muli;
- 2) Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rali lahir di Nias, 07 Mei 1982 telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2014 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal no: 180/SKM/WN.Knl/X-2020;
- 3) Bahwa Pemohon Murdiana dan Pemohon (Alm) Rali adalah Pasangan Suami Istri dibuktikan dengan surat Pemberkatan Perkawinan No: 1037/08/R.21/III/2006;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa para pemohon Murdiana dan (Alm) Rali telah melaksanakan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. SYUKUR Y. GULO, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 21 Maret 2006;
- 5) Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon;
- 6) Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Jelpianus lahir di Nias tanggal 08 Juni 2007;
 - 2) Berkat lahir di Nias tanggal 16 Oktober 2008;
 - 3) Dirwansyah Waruwu lahir di PT. AMP pada tanggal 08 Desember 2011;
- 7) Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan Murdiana dan (Alm) Rali telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. SYUKUR Y. GULO, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 21 Maret 2006;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1312055003870004 atas nama: Murdiana (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312050709100012 Kepala Keluarga atas nama Rali, yang diterbitkan tanggal 07 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 180/SKM/WN.Knl/X-2020, oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali(diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 1037/08./21/III/2006, yang dilaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 21 Maret 2006, di Gereja Banua Niha Kariso Protestan (BNKP), Hiliwa' ele; (diberi tanda bukti P-4);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Dinu Gulo di bawah sumpah/ Janji secara Kristen, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu tempat kerja;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa atas pernikahannya para pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Jelpianus lahir di Nias tanggal 08 Juni 2007;
 2. Berkat lahir di Nias tanggal 16 Oktober 2008;
 3. Dirwansyah Waruwu lahir di PT. AMP pada tanggal 08 Desember 2011;
- Bahwa para pemohon datang ke pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang gunanya untuk pengurusan administrasi anak para pemohon untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Denis Lase bawah sumpah/ Janji secara Kristen, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa atas pernikahannya para pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tapi saksi tidak tahu siapa siapa namanya;
- Bahwa para pemohon datang ke pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang gunanya untuk pengurusan administrasi anak para pemohon untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon yang pada pokoknya mohon agar pemohon diberikan penetapan bahwa Menyatakan sah perkawinan Murdiana dan (Alm) Rali telah melangsungkan

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Syukur Y. Gulo, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 21 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon selanjutnya permohonan ini oleh pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 fotokopi yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 118 Hir/ 142 Rbg bahwa gugatan- gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya (asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang gugatan voluntair adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*);

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pemohon adalah pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab, apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh para pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Menyatakan sah perkawinan Murdiana dan (Alm) Rali telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Syukur Y. Gulo, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 21 Maret 2006;

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 bahwa pemohon Murdiana dan (Alm) Rali telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006, di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Syukur Y. Gulo, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini telah lalai sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang ditentukan sejak tanggal perkawinan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 namun hal ini tidak menghilangkan hak dari para pemohon untuk perkawinannya dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat agar pernikahan para pemohon memenuhi asas publisitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban pemohon untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana permohonan Pemohon untuk perkawinan para pemohon dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan khususnya bagi pemohon sehingga untuk memenuhi seluruh permohonan pemohon karena perkara permohonan bukan merupakan perkara yang lahir karena persengketaan dan dalam perkara ini murni karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon sehingga hakim karena jabatannya dapat melengkapi hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Pasal 118 Hir/ 142 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Murdiana dan (Alm) Rali yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2006 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Syukur Y. Gulo, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 21 Maret 2006;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Susvim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu Warman Priatno, S.H., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Warman Priatno, S.H., M.H
S.H.,

Susvim G. P. Nainggolan,

Perincian Biaya:

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 30.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Psb